



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan
Telpun 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129
Email : dkimntosumsel@yahoo.com Website : www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : *627 12454* /SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat menengah dan pencapaian program pendidikan yang bermutu serta merata diperlukan pengembangan Satuan Pendidikan Menengah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43011;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mulai operasional tahun pelajaran 2020/2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

PIC KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Drs. H. Reza Fahlevi, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 067/2451/SMA.3/DISDIK-SS/2020
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | | ALAMAT |
|----|-------------------------------|-----------------|--|
| | LAMA | BARU | |
| 1. | KELAS FILIAL SMAN MUARA KULAM | SMAN NAPALLICIN | DESA NAPALLICIN KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA |

DIREKTORAT DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. Riza Fahlevi, MM
 Kepala Dinas Pendidikan
 NIP. 196304091988031007